WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 143 TAHUN 2019

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA KOTA PEKANBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian kerja, indikator kinerja, Analisis Standar Belanja, Standar Satuan Harga, dan Standar Pelayanan Minimal;

b. bahwa dalam rangka efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penyusunan anggaran dinilai perlu adanya penyetaraan beberapa kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Analisis Standar Belanja Kota Pekanbaru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Riau Sumatera Tengah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4576), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);

11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

12. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tenntang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310 ;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

17. Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 7 Tahun 2015 tentang Syarat dan ketentuan pembelian Barang Secara *Online*;

18. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Darah Kota Pekanbaru Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5);

19. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9);

20. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15);

21. Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 155 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN ANALISIS STANDAR BELANJA KOTA PEKANBARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewengan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah selanjutnya disebut TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru yang dibentuk dengan Keputusan Walikota setiap Tahun Anggaran berkenaan.
6. Analisis Standar Belanja selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran harga atau biaya setiap program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD dalam satu tahun anggaran.
7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-OPD.
8. Deskripsi yaitu penjelasan detail operasional penentuan dari ASB dengan maksud untuk memudahkan pengelompokan kegiatan-kegiatan dan mempermudah penyusunan anggaran.
9. Pengendalian belanja (*cost driver*) merupakan faktor-faktor yang memicu biaya/ belanja dari suatu kegiatan yang dilaksanakan. Pengendalian belanja

berbeda antara satu ASB dengan ASB lainnya tergantung pada jenis kegiatan yang dilaksanakan.

10. Satuan pengendali belanja tetap (*Fixed cost)* adalah satuan pengendali belanja yang merupakan belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan satu kegiatan yang tidak dipengaruhi oleh perubahan volume dan atau target kinerja suatu kegiatan.
11. Satuan pengendali belanja variabel (*Variabel cost)* adalah satuan pengendali belanja yang merupakan belanja yang besarnya berubah sesuai dengan perubahan volume dan atau target kinerja suatu kegiatan.
12. Batasan Alokasi Objek Belanja merupakan proporsi dari objek belanja suatu kegiatan. Proposi tersebut terbagi dalam tiga jenis, yaitu batas bawah, rata-rata dan batas atas.
13. Rumus penghitungan belanja total merupakan rumus yang digunakan dalam penghitungan besarnya belanja total suatu kegiatan, dan merupakan penjumlahan antara belanja *fixed cost* dan *variable cost* dengan menggunakan metode least square menggunakan program SPSS.

BAB II
DEFINISI, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

ASB merupakan suatu instrumen untuk penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

Pasal 3

(1.) Maksud ditetapkannya Analisis Standar Belanja sebagai acuan untuk mengukur belanja kegiatan dan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk setiap Organisasi Perangkat Daerah.

(2.) Adanya Analisis Standar Belanja yang komprehensif yang dapat membantu OPD/Unit Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam menyusun perencanaan kebutuhan barang dan jasa, sehingga diformulasikannya suatu Standar Belanja Daerah Kota Pekanbaru.

(3.) Tujuan Penetapan Analisis Standar Belanja adalah untuk memformulasikan standar anggaran belanja daerah guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengendalian anggaran dalam kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan setiap Organisasi Perangkat Daerah.

(4.) Standar yang digunakan untuk mengukur kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam satu tahun anggaran.

(5.) Untuk mendapatkan Standar Harga yang wajar dan dapat dipertanggunjawabkan.

(6.) Keseragaman dalam penyusunan rencana kerja anggaran.

(7.) Dapat dipergunakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD dalam proses asistensi Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB III
PENERAPAN

Pasal 4

(1.) Penyetaraan kegiatan merupakan pengelompokan kegiatan yang mempunyai ciri dan jenis yang sama atau hampir sama dalam rangka penyusunan rencana belanja.

(2.) Organisasi Perangkat Daerah / Unit Kerja dapat menggunakan lebih dari 1 (satu) standar belanja apabila kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) terdiri dari gabungan beberapa kegiatan yang diatur dalam standar belanja dan bukan merupakan satu kesatuan proses, setelah dilakukan pencermatan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

(3.) Dalam hal kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja belum diatur dalam Standar Belanja Umum, OPD/Unit Kerja mengusulkan besaran belanja kegiatan sesuai kebutuhan belanja dengan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran serta kesesuaian rincian belanja dengan Standarisasi Harga Barang dan Jasa.

(4.) Rincian tahapan penerapan Analisis Standar Belanja tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV
PENGGUNAAN

Pasal 5

(1.) Setiap pimpinan OPD wajib menggunakan analisis standar belanja untuk mengendalikan pengelolaan anggaran Pemerintah Daerah pada SKPD masing-masing.

(2.) Penggunaan Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keperluan penganggaran pada saat proses penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Daftar Pelaksanaan Anggaran SKPD setiap tahun anggaran berkenaan.

(3.) Penggunaan Analisis Standar Belanja untuk keperluan penganggaran sebagaimana dimaksud ayat 2 pada saat proses penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Daftar Pelaksanaan Anggaran SKPD setiap tahun anggaran berkenaan.

(4.) Penggunaan Analisis Standar Belanja untuk keperluan evaluasi program/kegiatan sebagaimana dimaksud ayat 2 dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

(5.) Rencana Kegiatan Anggaran SKPD yang belum ada/belum diatur dengan ASB ini, sebaran obyek belanja dan besaran total biaya kegiatan ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

(6.) Apabila terjadi perubahan harga barang dan jasa yang disebabkan oleh inflasi maupun kebijakan lain yang mengakibatkan perubahan pada ASB, maka penyesuaian standar belanja akan diatur dengan Peraturan Walikota Pekanbaru.

(7.) Penggunaan Analisis Standar Belanja untuk keperluan evaluasi program/kegiatan sebagaimana dimaksud ayat 2 dilakukan oleh lembaga fungsional yang bertugas melakukan pengawasan untuk menetapkan besaran kerugian keuangan negara/daerah.

(8.) ASB merupakan alat ukur belanja kegiatan dan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Pasal 6

Analisis Standar Belanja sebagai pedoman Penyusunan Rancangan Pendapatan Belanja Daerah tercantum dalam lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 110 Tahun 2017 tentang Analisa Standar Belanja Kota Pekanbaru dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 01 SEPTEMBER 2019
WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

F I R D A U S

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 01 SEPTEMBER 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2019 NOMOR 143

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUHAMMAD FARDAMSYAH
NIP. 19640711 199803 1 001